



WALIKOTA BIMA

- Yth.
1. Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima
 2. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bima
 3. Pimpinan dan Pegawai BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Bima
 4. Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi di Kota Bima
 5. Seluruh Masyarakat Kota Bima (Selaku Pengguna Layanan)

SURAT EDARAN
NOMOR : 593 TAHUN 2025

TENTANG LARANGAN SUAP, GRATIFIKASI, DAN PUNGUTAN LIAR PADA AREA LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Kota Bima terkait penegakan integritas dan Pembangunan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka dipandang perlu untuk memperkuat komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya dalam bentuk suap, gratifikasi, dan pungutan liar. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Untuk Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bima:
1. Seluruh Aparatur Pemerintah Kota Bima, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pihak yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, **dilarang** melakukan, meminta, atau menerima suap, gratifikasi dan pungutan liar dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung di semua sektor, tidak terbatas pada sektor perizinan, pendidikan, kesehatan dan kependudukan dan pencatatan sipil.
 2. Dalam sektor Pendidikan, tidak memanfaatkan pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) untuk melakukan tindakan koruptif dan

tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana.

3. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam melaksanakan pelayanan publik di semua sektor, tidak terbatas pada sektor perizinan, pendidikan, kesehatan dan kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Permintaan dana/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, dan/atau Pegawai Negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
5. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Surat Edaran Walikota Bima Nomor 479 Tahun 2025 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
6. Memberikan himbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun;
7. Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta menghimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang; dan
8. Pimpinan Perusahaan atau Korporasi diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberi gratifikasi, suap atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

B. Untuk Masyarakat, Pengguna Layanan, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Lingkungan Kota Bima:

1. Dilarang memberikan uang, hadiah, fasilitas atau bentuk pemberian lainnya kepada Aparatur Pemerintah Kota Bima dalam rangka mempercepat, mempermudah atau mempengaruhi suatu keputusan atau pelayanan.
 2. Masyarakat dihimbau untuk turut berperan aktif dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi dengan tidak melakukan praktik penyuapan, gratifikasi, atau pungutan liar.
 3. Dukungan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang bermartabat.
- C. Untuk Pelaporan Pengaduan Apabila menemui atau mengalami permintaan yang mengarah pada penyuapan, gratifikasi atau pungutan liar, masyarakat dapat melaporkannya melalui:
- Layanan Pengaduan Inspektorat Kota Bima: www.inspektorat.bimakota.go.id
 - aplikasi SANINU (dapat diunduh di *playstore*)
 - SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id
 - E-mail: upg@bimakota.go.id
 - Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Bima di Inspektorat Kota Bima
 - Layanan Pelaporan Gratifikasi KPK : www.gol.kpk.go.id

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal 01 Oktober 2025

Walikota,



A. RAHMAN